



KEMUDAHAN IMPOR ALAT KESEHATAN

untuk penanganan Covid-19

Alur Permohonan Rekomendasi BNPB

- 01** Akses laman <http://insw.go.id>
- 02** Klik menu Aplikasi INSW dan pilih submenu Perizinan Tanggap Darurat.
- 03** Pemohon dapat memilih menu Pengajuan Rekomendasi BNPB.
- 04** Pemohon mengisi formulir serta mengunggah dokumencpersyaratan sesuai dengan jenis permohonan.
- 05** Pemohon memantau status pengajuan rekomendasi melalui fitur Tracking Pengajuan Rekomendasi BNPB di laman resmi INSW
- 06** Sistem menerbitkan persetujuan atau penolakan pengajuan rekomendasi, setelah proses analisis selesai.



*Peraturan Menteri Kesehatan No. 7/2020 dan
Keputusan Menteri Keuangan No. HK.01.07/2020*



BAGAIMANA SETELAH REKOMENDASI BNPB TERBIT?

Barang Tujuan Non Komersial

01

Pemohon menyerahkan rekomendasi BNPB kepada KPU/ Kanwil Bea Cukai tempat pemasukan atau Direktorat Fasilitas Kepabeanan untuk Pembebasan Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak Impor.

02

Bea Cukai menindaklanjuti sesuai syarat yang ditetapkan dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK) tentang Pembebasan Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak Impor.

03

Pemohon mengajukan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) kepada kantor pabean tempat pemasukan barang dengan mencantumkan nomor dan tanggal SKMK serta nomor dan tanggal rekomendasi BNPB sebagai izin pengecualian ketentuan tata niaga impor.

Barang Tujuan Komersial

01

Pemohon mengajukan dokumen PIB kepada kantor pabean tempat pemasukan barang dengan mencantumkan nomor dan tanggal rekomendasi BNPB sebagai izin pengecualian ketentuan tata niaga impor.

**Pemohon akan mendapat Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB) sebagai dokumen pengeluaran barang impor.
(Setelah memenuhi seluruh kewajiban pabean)**